



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR : 265 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SUKAMANAH KECAMATAN GEGERBITUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukamanah Kecamatan Gegegrbitung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sukamanah Nomor: 04/PP.05-BA/32.02.40.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukamanah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUKAMANAH KECAMATAN GEGERBITUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukamanah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA SUKAMANAH

*Ttd.*

ANDA SETIAWAN

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 265 TAHUN 2023  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA SUKAMANAH  
KECAMATAN GEGERBITUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SUKAMANAH KECAMATAN GEGERBITUNG  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RAMDANI	L	1	KP.CIAYUNAN, MD. Miftahul Huda RT.06 RW.03
2	RULLI RAMDANI	L	2	KP.PUNCAK INDAH, Halaman Rumah Warga RT.10 RW.04
3	ASEP RIKI	L	3	KP. PUNCAKMANIS, PAUD Melati 1 RT.09 RW.04
4	AGUS HUDAYADI	L	4	KP. MEKARJAYA, Gor Desa Sukamanah RT.12 RW.05
5	YULIANA	P	5	KP. HEGARMANAH, Halaman Rumah Warga RT.14 RW.06
6	AGUS HERMAWAN	L	6	KP. SUKAMANAH, MD. Al-Insyiroh RT.15 RW.06
7	EPI SUMIATI	P	7	KP. BABAKAN, MD. Assalam RT.20 RW.08
8	ERNAWATI	P	8	KP. BARU, Posyandu Raflesia RT.01 RW.01
9	SAIT KURNIA	L	9	KP. WARNASARI, MD. Nurul Falah RT.22 RW.09

10	ANDRI ANDRIANA	L	10	KP. CIPINGKU, Paud Mawar RT.02 RW.02
11	HERI SUTISNA	L	11	KP. CISARUA, Halaman Rumah Warga RT.04 RW.02

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUKABUMI**  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI**  
**KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA SUKAMANAH**

*Ttd.*

ANDA SETIAWAN